



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
PROVINSI GORONTALO
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, FASILITASI PERPINDAHAN DAN
PENEMPATAN, SERTA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN SANDALAN DI
KAWASAN TRANSMIGRASI TALUDITI DESA PANCA KARSA I KECAMATAN TALUDITI
KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO.

NOMOR : 100 / Pem / Pkwat / 34 / 1x / 2019
NOMOR : 475.1 / 77 - PKS / x / 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-10-2019), bertempat di Bandung kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. SYARIF MBUINGA : Bupati Pohuwato berkedudukan di Jalan MH Thamrin Blok Plan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :131.75-557 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Pohuwato Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MARWAN HMAMI : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.32.242. tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Sukabumi berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitas Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan Satuan Permukiman UPT. Sandalan di Kawasan Transmigrasi Taluditi Desa Pancakarsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran.
- f. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pembinaan dan Pengawasan, atas urusan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan di Kawasan Transmigrasi Taluditi Nomor :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, fasilitas perpindahan dan penempatan transmigran, serta pengembangan Satuan Permukiman Sandalan di Kawasan Transmigrasi Taluditi Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan pembangunan, fasilitas perpindahan dan penempatan transmigran, serta pengembangan Satuan Permukiman Sandalan di Kawasan Transmigrasi Taluditi Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah proses kegiatan perencanaan, pembangunan permukiman, dan pengembangan Satuan Permukiman Sandalan di Kawasan Transmigrasi Taluduti Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo yang menjadi kewenangan PARA PIHAK yang meliputi:

- a. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. Penyusunan rencana teknis;
- c. Legalisasi status tanah;
- d. Peiayanan pertanahan;
- e. Pembangunan permukiman dan Fasilitas umum;
- f. Fasilitas perpindahan dan penempatan transmigran;
- g. Pengembangan masyarakat yang menyangkut :
 - (1) Tahap penyesuaian,
 - (2) Tahap pematapan, dan
 - (3) Tahap pemandirian;

BAB III
PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN
Pasal 3

Calon transmigrasi yang akan ditempatkan di lokasi UPT. Sandalan Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sebanyak 3 (tiga) KK berasal dari Kabupaten Sukabumi (Daerah asal) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sukabumi;
- b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. berkeluarga yang dibuktikan dengan buku/akta nikah yang dilegalisir oleh Pemerintah;
- d. berpendidikan sekolah minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
- e. berusia produktif, yaitu usia antara 19 tahun sampai dengan 49 tahun atau berusia 48 tahun sampai dengan 55 tahun untuk anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah memasuki masa purna bakti sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;
- f. tidak pernah terlibat tindak pidana dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

- g. tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- h. tidak merupakan transmigran ulang alik, dibuktikan dengan surat pernyataan diketahui oleh pemerintah desa setempat;
- i. tidak pernah menjadi anggota/pengurus organisasi terlarang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- j. lulus seleksi;
- k. belum pernah menjadi transmigran;
- l. mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya; dan
- m. mempunyai keterampilan dan kompetensi di bidang pertanian.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK Pasal 4

- (1) Dalam perjanjian kerjasama ini, PIHAK KESATU bertanggung jawab atas :
- a. Musyawarah kesepakatan masyarakat tentang pembangunan dan pengembangan Satuan Permukiman UPT. Sandalan di Kawasan Transmigrasi Taluditi Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sehingga tidak terjadi penolakan dari masyarakat setempat.
 - b. Penyiapan informasi rinci tentang Satuan Permukiman UPT. Sandalan di Kawasan Transmigrasi Taluditi Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo yang dikerjasamakan disertai dengan peta detail Rencana Teknis Satuan Permukiman (SP) dan informasi tentang :
 - 1. Jumlah transmigran yang harus disiapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - 2. Jenis transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan;
 - 3. Kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia dipermukiman dan kawasan transmigrasi;
 - 4. Rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
 - 5. Kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat dipermukiman dan kawasan transmigrasi;
 - 6. Potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
 - 7. Potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan dan resiko yang dihadapi;
 - 8. Proses dan tata cara perpindahan, dan
 - 9. Hak dan Kewajiban transmigran.

- c. Penyusunan rencana teknis;
- d. Legalitas status tanah;
- e. Pelayanan pertanahan (ukur bagi lahan tempat tinggal dan lahan usaha sampai dengan pengurusan terbitnya sertifikat);
- f. Pembangunan permukiman dan utilitas umum;
- g. Penyediaan jadwal pelaksanaan pembangunan permukiman dan utilitas umum;
- h. Fasilitasi dan pelayanan penempatan transmigran dari debarkasi sampai dengan satuan permukiman;
- i. Pengembangan masyarakat meliputi :
 - 1. Tahap penyesuaian;
 - 2. Tahap pemantapan;
 - 3. Tahap Kemandirian.
- j. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan sebagai transmigran;
- k. Membuat Berita Acara penyerahan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II;
- l. Pengurusan pindah administrasi kependudukan, BPJS, Kartu Pintar dan Kartu KB;
- m. Menyediakan lahan sesuai kebutuhan transmigran yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigran yaitu lahan seluas 2 (dua) Ha untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. Lahan Tempat Tinggal : 0,125 Ha (1250 m²) (kondisi siap olah)
 - 2. Lahan Usaha I : 0,875 Ha (8750 m²)
 - 3. Lahan Usaha II : 1.00 Ha (10000 m²)
 - 4. Rumah Permanen Layak Huni
 - 5. Lahan tempat tinggal dan Lahan Usaha I siap olah dan Lahan Usaha II dalam bentuk hutan.
- n. Penyerahan lahan tempat tinggal dan Rumah pada saat transmigrasi tiba di Satuan Permukiman; dan
- o. Penyerahan lahan usaha I paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penempatan transmigrasi di Satuan Permukiman; dan
- p. Penyerahan Lahan Usaha II paling lambat 2 (dua) tahun setelah penempatan transmigrasi di Satuan Permukiman.

(2) Dalam perjanjian kerjasama ini, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas :

- a. Pelayanan informasi kepada masyarakat sebelum pindah ke Satuan Permukiman Sandalan di Kawasan Transmigrasi Taluditi Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo untuk mencegah munculnya tuntutan dari transmigran diluar ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama;
- b. Penyiapan transmigran yang jumlah, kualitas, dan kompetensinya sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU;
- c. Pelatihan calon transmigran sesuai dengan standar kompetensi yang disepakati;

- d. Pelayanan perpindahan transmigran dari Desa Asal sampai dengan Satuan Permukiman Sandalan di Kawasan Transmigrasi Taluditi Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo yang dituju;
- e. Penyediaan perbekalan transmigran;
- f. Pengawasan transmigran sampai dengan penyerahan kepada petugas di Satuan Permukiman Sandalan di Kawasan Transmigrasi Taluditi Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
- g. Pemberian bantuan pengembangan yang meliputi :
 - 1. Bantuan Alat Pertanian (sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran);
 - 2. Bantuan Alat Pertukangan (sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran);
 - 3. Bantuan bibit tanaman dan pupuk/pestisida (sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran}.
- h. Pengurusan surat pindah kependudukan, BPJS, Kartu Pintar dan Kartu KB.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) Dalam perjanjian ini PIHAK KESATU berhak :
 - a. Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai nama Kabupaten Asal, nama Satuan Permukiman yang dikerjasamakan, dan jumlah transmigran yang dialokasikan;
 - b. Memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelayanan informasi, pendaftaran dan seleksi, pengangkutan, penampungan, dan perpindahan transmigran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kabupaten asal;
 - c. Memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelatihan calon transmigran yang akan memperoleh fasilitasi perpindahan ke Satuan Permukiman Sandalan di Kawasan Transmigrasi Taluditi Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
 - d. Memperoleh data rinci dan lengkap tentang transmigran yang di fasilitasi perpindahannya;
 - e. Memperoleh bantuan dari PIHAK KEDUA dalam hal terjadi perselisihan dengan transmigran setibanya di Satuan Permukiman Sandalan di Kawasan Transmigrasi Taluditi Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo; dan
 - f. Memperoleh jaminan atas pelaksanaan pemberian bantuan pengembangan sesuai kesepakatan dalam mediasi kerjasama.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara konsisten, tepat waktu dan tepat mutu.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memperoleh informasi rinci mengenai kondisi kawasan transmigrasi Satuan Permukiman Sandalan di Kawasan Transmigrasi Taluditi Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang :
 1. Jumlah transmigran yang harus disiapkan oleh PIHAK KEDUA ; yang akan dikirim sebanyak 3 (tiga) Kepala Keluarga;
 2. Jenis transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi Sumberdaya manusia yang dibutuhkan;
 3. Kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrasi;
 4. Rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
 5. Kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi;
 6. Potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
 7. Potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi;
 8. Proses dan tata cara perpindahan, dan
 9. Hak dan kewajiban transmigran.
- b. Memperoleh jaminan kesesuaian jumlah transmigran di Satuan Permukiman Sandalan di Kawasan Transmigrasi Taluditi Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, sesuai dengan kesepakatan dalam Mediasi Kerja Sama;
- c. Memperoleh informasi tentang jadwal pelaksanaan pembangunan permukiman dan utilitas umum di Satuan Permukiman Sandalan di Kawasan Transmigrasi Taluditi Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo; dan
- d. Dalam hal jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi perubahan memperoleh informasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan perpindahan.

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara konsisten, tepat waktu dan tepat mutu.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini ditindaklanjuti dengan langkah-langkah operasional oleh PARA PIHAK dengan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing dan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerjasama antar Pemda pada Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

- (2) Dalam proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan saling membantu dalam hal pelaksanaan terjadi masalah teknis.
- (4) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK** sepakat berada dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing dan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- (5) Pemerintah Daerah Provinsi **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama ini berkoordinasi dengan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (6) Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan; dan/ atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
SANKSI
Pasal 9

PARA PIHAK yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mengakibatkan kerugian materiil maupun moril PIHAK lain dalam perjanjian ini dikenai sanksi berupa :

- a. Menanggung kerugian yang diderita oleh PIHAK yang dirugikan;
- b. Sanksi Administrasi berupa penghentian fasilitasi kerjasama dan dukungan dana pembantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing;
- c. Sanksi Administratif berupa penghentian dana dekonsentrasi atau dana pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun anggaran berikutnya ;

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atas mediasi Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing bersama Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB XI
PENUTUP
Pasal XII

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA
BUPATI SUKABUMI

MARWAN HAMAMI